



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111

Telepon: 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)

Fax: 031-5947264, 5950806

<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/2749/IT2/HK.00.01/2020**

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH PEMBUATAN MESIN CETAK BRAILLE
TAHUN ANGGARAN 2020**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah ditandatanganinya Surat Perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen Fungsi Sarana Prasarana Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dengan Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kerjasama, dan Kealumnian Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun Anggaran 2020 dengan nomor perjanjian 064/C6/KU/2020 tanggal 14 Juli 2020;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas dipandang perlu untuk menerbitkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang penetapannya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 437/E3/PPK/2020 tentang Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Program Penguatan Kelembagaan Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perguruan Tinggi (PUI-PT) Tahun Anggaran 2020;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH PEMBUATAN MESIN CETAK BRAILLE TAHUN ANGGARAN 2020.**

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pemerintah Pembuatan Mesin Cetak Braille Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

Nama Peneliti : Dr. Tri Arief Sardjono, M.T.
Departemen : Teknik Biomedik
Judul Penelitian : Pembuatan Mesin Cetak Braille Tahun 2020
Dana yang disetujui : Rp. 1.133.274.000,-
Sumber dana : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan PK-LK Nomor: SP DIPA-023.03.1.666028/2020, tanggal 12 November 2020, beserta revisi perubahannya.

- KEDUA : Tujuan pemberian Bantuan Pemerintah Pembuatan Mesin Cetak Braille Tahun Anggaran 2020 adalah untuk mewujudkan Program Direktorat Pendidikan Masyarakat Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- KETIGA : Ruang lingkup pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pembuatan Mesin Cetak Braille Tahun Anggaran 2020 adalah membuat 2 (dua) mesin cetak Braille untuk disalurkan ke sekolah penerima dalam kondisi yang siap dipergunakan serta memberikan pelatihan untuk operator/teknisi Mesin Cetak Braille yang ada di 10 SLB-A.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Juli 2020
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,



M. Ashari
MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003



Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor;
2. Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Direktur Perencanaan dan Pengembangan;
4. Dekan Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas;
5. Kepala Biro Keuangan;
6. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital;
7. Yang bersangkutan
di lingkungan ITS.